

**TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DENPASAR DALAM PILKADA 2018**

Oleh:

I Made Adi Widnyana<sup>1</sup>

E-mail: adiwidnyana@uhnsugriwa.ac.id

Dosen Jurusan Hukum

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

---

**Abstract**

Indonesia is a democratic country whose implementation is one of them is carried out through a democratic party called elections. Elections are held regularly in Indonesia which has been regulated by the rules and by the executors called the Electoral Commission. Elections in Indonesia are held to select formations in legislative and executive institutions both at the central and regional levels. Elections at the regional level are often referred to as elections, which are commonly used to select regional heads whether governors, regents, or mayors who are held in turn according to the stage of the period or time period. Elections in Bali after the reform period have been held several times, and it is always interesting to observe in addition to the election results, also related to the level of participation of its people as voters.

The purpose of this study is to find out about the level of voter participation, especially in Denpasar at the 2018 election and the factors that affect the participation rate.

From the results of the study it is known that the rate of voter registration in Denpasar city for the 2018 election is 63.18% that is in the moderate category. This lack of participation rate can be due to several factors, such as: economic factors of people who tend to vote to remain elected during the election process, factors that candidates or candidates feel are less attractive to them, or may be due to factors in voter data collection techniques. So it is advisable to overcome these factors can be done through the selection of the right election time or setting the election day as a holiday, in addition to socializing the mission vision of the candidate, as well as the systematic and measurable implementation of the stage so that no voter loses his or her voting rights due to technical factors.

**Keywords** : Rate, Participation, Regional Elections, Medium, Factors

**Abstrak**

Indonesia adalah Negara demokrasi yang implementasi pelaksanaannya salah satunya dilakukan melalui pesta demokrasi yang disebut pemilihan umum. Pemilu diadakan secara rutin di Indonesia yang sudah diatur dengan peraturan dan oleh pelaksana yang disebut Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan untuk memilih formasi dalam lembaga legislatif maupun eksekutif baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan di tingkat daerah sering disebut dengan Pilkada, yang umumnya digunakan untuk memilih Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, ataupun Walikota yang dilaksanakan secara bergilir sesuai tahapan masa atau periode waktunya. Pilkada di Bali setelah masa reformasi telah

diadakan beberapa kali, dan selalu menarik untuk diamati selain tentang hasil pemilihan, juga terkait dengan tingkat partisipasi masyarakatnya sebagai pemilih.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang tingkat partisipasi pemilih khususnya di Kota Denpasar pada perhelatan Pilkada tahun 2018 serta faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kota Denpasar untuk pilkada tahun 2018 sebesar 63,18% yang masuk dalam kategori sedang. Kurang tingginya tingkat partisipasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: faktor ekonomi masyarakat yang cenderung memilih tetap bekerja selama proses pemilihan, faktor kandidat atau calon yang dirasa oleh pemilih kurang menarik sempat mereka, atau dapat disebabkan karena faktor teknik pendataan pemilih. Sehingga disarankan untuk mengatasi faktor tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan waktu pemilihan umum yang tepat atau menetapkan hari pemilihan sebagai hari libur, selain itu dilakukan dengan sosialisasi visi misi kandidat yang lebih digencarkan, serta pelaksanaan tahapan secara sistematis dan terukur sehingga tidak ada pemilih yang kehilangan hak suaranya karena faktor teknis.

**Kata Kunci :** Tingkat, Partisipasi, Pemilihan Daerah, Sedang, Faktor

---

## **PENDAHULUAN**

Sebagai suatu Negara hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip Demokrasi, maka dalam menyelenggarakan jalannya tatanan pemerintahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pelibatan partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karenanya rakyat menjadi suatu elemen penting pendukung jalannya pemerintahan yang baik, bersih dan bermartabat, sehingga suara rakyat sangat dibutuhkan dalam turut memberikan suatu pengaruh dalam menentukan suatu kebijakan, baik melalui perwakilan mereka dalam legislatif maupun melalui penyampaian aspirasi publik serta menentukan figure eksekutif yang menjalankan pemerintahan.

Pada masa reformasi ini peran rakyat begitu sentral, karena setelah

dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 serta perubahan terhadap Undang-Undang penyelenggaraan Pemilu, kedudukan rakyat sebagai pemilih menjadi strategis serta peran pemerintah tidak begitu dominan karena penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh komisi yang bersifat independen yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini terjadi karena rakyat dapat menggunakan pilihan mereka dalam menentukan legislatif maupun eksekutif secara langsung melalui proses pemilu maupun pilkada serentak. Berbeda ketika masa orde baru yang pemilihan legislatifnya dilakukan tidak secara langsung, dalam arti rakyat hanya memilih gambar partai, selanjutnya partailah yang menentukan para legislatornya. Begitupula untuk menentukan eksekutif dimasa orde baru, baik Presiden maupun kepala daerah, dipilih tidak secara langsung oleh rakyat karena ditentukan oleh suara para legislatif di parlemen hasil pemilu.

Tentu dengan adanya perubahan di masa reformasi ini rakyat yang telah memiliki hak pilih memiliki peluang untuk menentukan arah pemerintahan melalui peran serta mereka dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Pada pesta demokrasi tahun 2018 di Indonesia terjadi pemilihan kepala daerah secara serentak pada beberapa daerah baik tingkat I (Provinsi) maupun tingkat II (Kabupaten. Kota). Khusus di Propinsi Bali pada tahun 2018 ini juga terjadi pemilihan kepala daerah untuk tingkat satu dan pemilihan kepala daerah tingkat dua di dua kabupaten, seperti terjadi di kabupaten Gianyar dan Klungkung. Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan hasil pengamatan dan analisis terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat I, khususnya berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang telah memiliki hak pilih dalam menggunakan hak pilih mereka tersebut dalam proses pilkada Propinsi Bali tahun 2018 di Kota Denpasar.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kajian Pustaka**

#### **Partisipasi Politik**

Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum (Miriam B., 2008).

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif

dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya (Miriam B., 2008).

Partisipasi sering diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau acara baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Inu kencana, partisipasi adalah penentuan sikap dan keterkibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta, dalam pencapaian tujuan organisasi (Inu Kencana, 2003).

Apabila pengertian partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi (Damsar, 2010).

#### **Pemilih**

Pemilih adalah masyarakat dalam suatu daerah yang memiliki hak suara untuk memilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, baik pemilihan umum legislatif maupun Presiden dan pemilihan kepala daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 disebutkan pemilih diartikan sebagai warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin. Sedangkan menurut Firman Zah (2012) pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya.

Namun menurut Joko J. Prihatmoko, pemilih merupakan bagian dari masyarakat luas dapat terjadi bahwa pemilih tidak menjadi konstituen partai politik tertentu, yang mana masyarakat terdiri dari beragam kelompok.

Menurut Milbrath dan Goel, terdapat 4 (empat) partisipasi politik berdasarkan kategori pemilih, yakni:

1. Apatitis, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik.
2. Spectator, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu.
3. Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik.

4. Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional. Pemilih dalam sistem pemilihan nasional umumnya adalah mereka yang telah terdaftar atau terdata pada daftar pemilih tetap sebagai pihak yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum setelah sebelumnya melewati tahapan pencoklitan serta penetapan pemilih.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pemilih, sebagai berikut:

- WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin
- Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya
- Terdaftar sebagai pemilih
- Bukan anggota TNI/ Polri aktif
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- Terdaftar di DPT
- Khusus untuk pilkada, calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Jenis pemilih dibedakan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah pemilih yang telah terdaftar dan tercantum dalam daftar yang dikeluarkan oleh KPU. Pemilih Tambahan adalah pemilih yang namanya tidak tercantum di daftar pemilih tetap, namun memenuhi syarat untuk memilih menggunakan kartu identitas yang dimiliki.

Denpasar  
Nama Denpasar dapat  
bermaksud "Pasar Baru",  
sebelumnya kawasan ini

merupakan bagian dari Kerajaan Badung. Adapun kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan yang pernah berdiri sejak abad ke-19, sebelum ditundukan oleh Belanda pada tanggal 20 September 1906, penundukkan tersebut terjadi dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung (Sutaba, 1983).

Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Denpasar menjadi ibu kota dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/2/36-136 tanggal 23 Juni 1960, Denpasar juga ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang semula berkedudukan di Singaraja. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi „Kota Administratif Denpasar“, dan seiring dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992, dan Kota Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi „kotamadya“, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992.

Secara administratif pemerintahan kota ini terdiri dari 4 (empat) kecamatan, 43 desa atau kelurahan dengan 209 dusun. Saat ini pemerintah Kota Denpasar telah mengembangkan berbagai inovasi dalam meningkatkan layanan

kepada masyarakatnya di antara mulai membenahi sistem administrasi kependudukannya (Djojosoekarto, dkk., 2008). Adapun pembagian Denpasar dalam empat kecamatan tersebut yaitu: Denpasar Barat, Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan Denpasar Utara.

Berbicara tentang pemilih di Denpasar maka dapat kita sajikan data jumlah pemilih berdasarkan DPT dan Daftar pemilih tambahan yang diambil dari data KPU Kota Denpasar per kecamatan sebagai berikut:

Denpasar Barat : 122.926 pemilih  
Denpasar Selatan : 108.177 pemilih  
Denpasar Timur : 75.954 pemilih  
Denpasar Utara : 108.479 pemilih

Total Jumlah pemilih di Kota Denpasar dalam Pilkada Propinsi Bali 2018 sebesar 415.536 orang pemilih.

#### **PILKADA Propinsi Bali 2018.**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian dari indikator demokrasi dan mekanisme politik untuk tata kelola pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana layaknya peristiwa politik, pelaksanaan Pilkada juga dilandasi oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa indikator tata kelola pemerintahan yang baik juga mensyaratkan demokrasi yang inklusif dengan partisipasi politik yang terbuka untuk semua kalangan, termasuk didalamnya kelompok marjinal dan minoritas.

Kajian Adinda Mochtar pada tahun 2018, menunjukkan bahwa inklusi politik dalam Pilkada 2018

telah mengkomodir beragam kelompok, meskipun representasi kelompok marjinal dan minoritas (perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan pengungsi) masih termasuk rendah akibat konstruksi sosial dan kebijakan yang menghambat partisipasi politik mereka. Analisis kami juga menemukan masih dominannya kandidat yang berlatar belakang swasta/pengusaha dalam bursa calon di Pilkada 2018. Hal ini juga tidak lepas dari biaya politik yang semakin mahal. Terpusatnya sumber daya pada segelintir kandidat tertentu juga mendorong fenomena calon tunggal dalam Pilkada dan hal ini juga terkonfirmasi pasca Pilkada tahun 2015, dengan semakin maraknya fenomena calon tunggal (Adinda Mochtar, 2018).

Tahun 2018 adalah tahun yang dinamis dan riuh untuk Indonesia, terutama seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak periode ketiga. Tahun 2018 juga menjadi tahun yang hangat mengingat tahun ini menjadi semacam pijakan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pilkada serentak sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Khusus mengenai Pilkada Propinsi Bali Tahun 2018, diikuti oleh dua kontestan (pasangan calon) yang diusung oleh koalisi partai politik, yakni pasangan nomor urut satu I Wayan Koster dan Tjok. Ardana Sukawati bersama pasangan nomor urut dua I.B Rai

Dharma Wijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta. Diketahui bersama pasangan nomor urut satu memenangkan perhelatan Pilkada Bali Tahun 2018 tersebut sehingga terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018-2023.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian berupa penelusuran dan analisis literatur atau studi kepustakaan. Penulis menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian penulis melengkapi analisis tersebut dengan mengambil beberapa data penunjang pada sumber yang resmi dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

Tahapan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah: Pertama, mendatangi bagian data di KPU Kota Denpasar untuk mengamati proses, kemudian menyiapkan kertas kerja yang akan digunakan dalam pengumpulan bahan atau data yang disiapkan, buku-buku atau literatur penunjang. Setelah data diperoleh dilakukan langkah analisis dengan perhitungan pembuatan grafik, sehingga besar kecilnya tingkat partisipasi masyarakat di Kota Denpasar dalam Pilkada Bali 2018 dapat diketahui.

## **B. Tingkat Partisipasi**

Dari data-data yang telah dikumpulkan pada portal KPU Kota Denpasar serta unit bagian data di KPU Kota Denpasar berkaitan dengan jumlah pengguna hak pilih dalam pilkada Propinsi Bali tahun 2018 di

empat kecamatan di kota Denpasar dapat dilihat dari data berikut:

Di kecamatan Denpasar Barat pengguna hak pilih dalam Pilkada Gubernur Bali tahun 2018 sebanyak 79.547 pemilih. Di kecamatan Denpasar Selatan pengguna hak pilih dalam Pilkada Gubernur Bali tahun 2018 sebanyak 72.801 pemilih. Di kecamatan Denpasar Timur pengguna hak pilih dalam Pilkada Gubernur Bali tahun 2018 sebanyak 55.752 pemilih. Sedangkan di kecamatan Denpasar Utara pengguna hak pilih dalam Pilkada Gubernur Bali tahun 2018 sebanyak 75.019 pemilih. Total pengguna hak pilih di Kota Denpasar sebesar 283.119 pemilih

Berdasarkan data pengguna hak pilih tersebut, maka kita dapat sandingkan data tersebut dengan data pemilih yang ada di tiap-tiap kecamatan, sehingga dapat diketahui tingkat partisipasi pemilih di tiap-tiap kecamatan di kota Denpasar dalam Pilkada Propinsi Bali Tahun 2018, sebagai berikut (dalam persentase):

Tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Denpasar Barat dalam Pilkada Bali tahun 2018:

$$= \frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih}}{\text{Jumlah data pemilih}} \times 100\%$$

$$= \frac{79.547}{122.926} \times 100\% = \mathbf{64,71\%}$$

Tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Denpasar Selatan dalam Pilkada Bali tahun 2018:

$$= \frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih}}{\text{Jumlah data pemilih}} \times 100\%$$

$$= \frac{72.801}{110.479} \times 100\% = \mathbf{67,30\%}$$

108.177

Tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Denpasar Timur dalam Pilkada Bali tahun 2018:


$$= \frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih}}{\text{Jumlah data pemilih}} \times 100\%$$

$$= \frac{55.752}{75.954} \times 100\% = \mathbf{73,40\%}$$

Tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Denpasar Utara dalam Pilkada Bali tahun 2018:

$$= \frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih}}{\text{Jumlah data pemilih}} \times 100\%$$

$$= \frac{75.019}{108.479} \times 100\% = \mathbf{69,16\%}$$



**Gambar 1. Grafik Tingkat partisipasi pemilih**

Sedangkan jika dihitung keseluruhan antara data pengguna hak pilih di kota Denpasar dengan data pemilih di Kota Denpasar, maka dapat diketahui tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan di Kota Denpasar dalam Pilkada Bali tahun 2018, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih}}{\text{Jumlah data pemilih}} \times 100\%$$

$$= \frac{283.119}{415.536} \times 100 \% = \mathbf{68,13\%}$$

Jadi dengan perhitungan di atas diketahui, tingkat partisipasi pemilih kota Denpasar dalam Pilkada Bali tahun 2018 sebesar **68,13 %**.

### C. Faktor-Faktor

Apabila melihat tingkat partisipasi pemilih kota Denpasar dalam Pilkada Bali tahun 2018 sebesar **68,13 %**. Dengan demikian sesungguhnya kita perlu was-was melihat animo masyarakat Denpasar tersebut dalam pesta demokrasi, karena angka tersebut tentu tidak tinggi, jika kita mengacu pada target KPU selaku penyelenggara yang menginginkan angka partisipasi di atas 70%.

Adapun realita sedangnya tingkat partisipasi masyarakat di kota Denpasar dalam perhelatan Pilkada Bali tahun 2018, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- a. Faktor ekonomi; Sebagai kota metropolitan Denpasar dijejali oleh masyarakat yang memiliki tingkat kesibukan yang cukup tinggi, sehingga melakukan pekerjaan untuk ekonomi mereka dinilai lebih utama dibandingkan datang ke Tempat pemungutan Suara (TPS), seperti yang dapat dilihat dalam artikel berita terbitan CNN Indonesia yang berjudul “Bekerja saat Nyoblos” tahun 2019 ( link: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190416175409-92-386903/bekerja-saat-nyoblos-pekerja-bisa-pilih-upah-atau-libur>).
- b. Faktor kandidat; Ada juga kemungkinan keengganan masyarakat untuk menggunakan hak pilih disebabkan oleh para

kandidat atau kontestan yang menurut masyarakat tidak memiliki visi misi yang mereka harapkan sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Seperti dapat dilihat dalam tulisan di Radar Bojonegoro tahun 2019 yang berjudul “kekhawatiran mengandalkan politik uang indikasi caleg tak punya program.”(link: <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/04/11/131051/indikasi-caleg-tak-punya-program>).

- c. Faktor administrasi atau teknis pemilihan; faktor ini memang paling potensial dianggap sebagai penyumbang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, karena administrasi menjadi hal fundamental bagaimana penyelenggara sampai aparaturnya bekerja secara maksimal menjembatani hak pilih masyarakat, seperti misalnya informasi terdaftar atau tidaknya masyarakat, mendapatkan atau tidaknya undangan pemilihan, keramahan pelayanan dalam TPS atau proses pencoblosan. Sehingga jika hal ini tidak maksimal tentu saja masyarakat akan enggan untuk datang ke TPS. Seperti dapat dilihat dalam pemilihan di Pekanbaru yang dimuat oleh media Seriau, tahun 2017 yang berjudul “Banyak Masyarakat Tak Dapat C6, Bawaslu Nilai Pilkada Pekanbaru Cacat.”(link: <http://seriau.com/news/detail/4060/banyak-masyarakat-tak-dapat-c6-bawaslu-nilai-pilkada-pekanbaru-cacat>).



## PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di kota Denpasar dalam PILKADA Propinsi Bali tahun 2018 sebesar 68.13% atau masuk dalam kategori sedang. Tidak tingginya tingkat partisipasi masyarakat pemilih ini dapat disebabkan oleh beberapa seperti: faktor ekonomi masyarakat, faktor kandidat/ kontestan PILKADA, dan faktor administrasi / teknis proses pemilihan, sehingga ke depan perlu mendapatkan suatu perhatian untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Hal yang dapat penulis sarankan berkaitan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- Perlu dilakukan sosialisasi yang baik dan bertahap untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keinginan masyarakat untuk memilih dan menjadi bagian dari pesta demokrasi.
- Perlu dilakukan pendataan yang maksimal dan akurat sehingga tidak ada warga yang sampai kehilangan hak pilih karena factor-faktor teknis seperti tidak terdata, tidak mendapat undangan memilih, dan lainnya.
- Perlu dilakukan publikasi yang maksimal berkaitan dengan identitas, visi misi calon dan programnya, sehingga membuat masyarakat memiliki pilihan untuk dipilih dalam pesta demokrasi
- Perlu dijumpatani kesulitan mekanisme dan tempat

pelaksanaan memilih oleh masyarakat, sehingga penyelenggara wajib menyediakan TPS-TPS istimewa di tempat-tempat khusus untuk menjamin hak pilih seseorang yang telah terdaftar, seperti Rumah sakit, rumah tahanan, dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Adinda Mochtar, *Kajian Kebijakan Pilkada 2018*, Jakarta: The Indonetion Institute, 2018.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2010

Firmanzah. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Kencana Syafiie, Inu. *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan*. Jakarta: PT.Perca, 2003.

Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca - Orde Baru)*. Jakarta: Kencana, 2010.

## Peraturan Perundangan-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 22E ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 18 ayat (4)

Undang-undang Nomor 42 Tahun  
2008 Tentang Pemilihan  
Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012  
Tentang Pemilihan Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat,  
Anggota Dewan Perwakilan  
Daerah, dan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015  
Tentang Pemilihan Kepala  
Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 5 Tahun 2015 Tentang  
Partisipasi Pemilu

**Sumber internet:**

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190416175409-92-386903/bekerja-saat-nyoblos-pekerja-bisa-pilih-upah-atau-libur>

<http://seriau.com/news/detail/4060/banyak-masyarakat-tak-dapat-c6-bawaslu-nilai-pilkada-pekanbaru-cacat>

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/04/11/131051/indikasi-caleg-tak-punya-program>